

PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA

2018

Kpts 155/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XI/2018: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal penyempurnaan DPTHP-1, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2018.

- Lampiran 1 Hlm